



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kabupaten Cilacap ;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a perlu disusun suatu peraturan mengenai kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara, tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125) ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603) ;
 6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

- 11.**Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 14.**Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1, Seri D Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG KEPELABUHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
- f. Propinsi adalah Daerah Propinsi Jawa tengah ;
- g. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda ;
- h. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
- i. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diusahakan untuk melayani segala jenis kapal dan muatan umum;
- j.** Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu yang memerlukan peralatan dan fasilitas khusus ;
- k.** Pelabuhan Serba Guna (*Multi Purpose Port*) adalah pelabuhan yang diusahakan untuk melayani segala jenis kapal dan muatan ;
- l.** Pelabuhan Lepas Pantai (*Off Shore*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di lepas pantai ;
- m.** Pelabuhan Laut Pantai (*Coastal Port*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di perairan/garis pantai ;
- n.** Pelabuhan Laut Perairan Daratan (*Continental Waters*) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada di bagian dalam perairan/garis pantai ;
- o.** Pelabuhan Daratan (*Dry Port*) adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan

dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dan berfungsi sebagai pelabuhan;

- p. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang terletak di alur sungai dan danau yang ditetapkan untuk melayani pelayaran untuk angkutan dan penyeberangan di sungai atau danau yang bersangkutan ;
- q. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan ;
- r. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan yang di beri izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan ;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan lembaga baik yang berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun Koperasi ;
- t. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
- u. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran ;
- v. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- w. Hak Pengelolaan (HPL) adalah Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya dan Hak Pengelolaan (HPL) tersebut diberikan sepanjang sesuai dengan TUPOKSI pemegang hak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah.

BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1)** Daerah mempunyai Kewenangan di Wilayah Laut 1/3 (sepertiga) dari batas Laut Propinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut.
- (2)** Wilayah Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

- (3)** Pengelolaan Tanah Negara di wilayah Pantai untuk kepentingan pelabuhan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1)** Pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan.
- (2)** Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang .

BAB IV SISTEM KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1)** Sistem Kepelabuhanan meliputi Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Danau dan Pelabuhan Daratan.
- (2)** Pelabuhan sebagaimana ayat (1) secara keseluruhan merupakan satu sistem yang saling mendukung, diatur, dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3)** Sistem Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan Penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan Daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1)** Pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibedakan berdasarkan kepemilikan, fungsi, penggunaan, lokasi, pengelolaan dan kegiatannya.
- (2)** Pelabuhan berdasarkan kepemilikan terdiri dari Pelabuhan Pemerintah dan Pelabuhan Swasta.

- (3) Pelabuhan berdasarkan fungsi terdiri dari Pelabuhan Komersial dan Pelabuhan Non Komersial.
- (4) Pelabuhan berdasarkan penggunaan terdiri dari Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus.
- (5) Pelabuhan berdasarkan lokasi terdiri dari Pelabuhan Laut Lepas Pantai (*Off Shore*), Pelabuhan Laut Pantai (*Coastal Port*), Pelabuhan Laut Perairan Daratan (*Continental Waters*), Pelabuhan Daratan (*Dry Port*), Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (6) Pelabuhan berdasarkan pengelolaannya terdiri dari *Operating Port*, *Landlord Port* dan *Tool Port*.
- (7) Pelabuhan berdasarkan kegiatannya terdiri dari Pelabuhan penyeberangan dan non penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Masing-masing Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan sistem kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan operasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan dan pihak terkait lainnya.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) bersifat penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Rencana Tata Ruang.
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 9

- (1)** Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari rencana peruntukan tanah dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan pemerintahan ;
 - b. kegiatan jasa kepelabuhanan ;
 - c. kegiatan jasa kawasan ;
 - d. kegiatan penunjang kepelabuhanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan disahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
 - b. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk keselamatan pelayaran,

fungsi-fungsi lain dari Pemerintah, serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap :
 - a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut ;
 - b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 12

- (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2)** Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan atau tidak ada hubungan Sub Ordinatif.

Pasal 13

- (1) Tanah diwilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan kepelabuhanan di berikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan diberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara pelabuhan dapat diberikan izin penggunaan perairan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan ;
 - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan ;
 - 3) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikelolanya ;
 - 4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5) menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
 - 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 - 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
 - 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 - 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
 - 5) memelihara kelestarian lingkungan ;
 - 6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 - b. memelihara keamanan dan ketertiban ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 15

- (1) Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran ;
 - b. tatanan kepelabuhanan ;
 - c. rencana induk pelabuhan ;
 - d. kelestarian lingkungan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut teknis kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hak Pengelolaan (HPL) daratan hasil reklamasi dan tanah timbul di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan menjadi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan sesuatu hak atas tanah oleh Penyelenggara pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 17

- Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman pada :
- a. rencana induk pelabuhan ;
 - b. standar disain meliputi bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan yang disahkan Bupati ;

- c. kehandalan fasilitas pelabuhan ;
- d. keselamatan pelayaran ;
- e. kelestarian lingkungan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
- a. administrasi ;
 - b. bukti penguasaan tanah dan perairan ;
 - c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan ;
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan ;
 - e. studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) Hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik ;
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan ;
 - c) disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan ;
 - 2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan ;

- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ;
 - b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran ;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan / atau penumpang ;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan ;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan ; dan
 - f. tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 22

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah diberi izin oleh Bupati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 23

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan ;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati.

BAB VII FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian kesatu Fungsi Pemerintah

Pasal 24

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1)** Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi :
- a.** penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ;
 - b.** penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal ;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran ;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan ;
 - e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan ;

- f.** pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan ;
 - g. pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan ke karantinaan dan ;
 - h. fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. BUMN ;
 - b. BUMD ;
 - c. Swasta ;
 - d. Koperasi.
- (3) Penyelenggara pelabuhan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan Jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;

- b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat ;
 - c. bongkar muat barang, dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan ;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang ;
 - e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa kepil ;
 - g. penyediaan jasa Marina/pariwisata ;
 - h. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan ;
 - i. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
 - j. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran ;
 - k. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering ;
 - l. penyediaan jasa penyeberangan ;
 - m. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.

- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan ;
 - 2) kegiatan penyediaan kawasan industri ;
 - 3) kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :
 - 1) penyediaan depo peti kemas ;
 - 2) penyediaan pergudangan.
 - c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan ;
 - 2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi ;
 - 3) penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan untuk :

- a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
- b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang ;
- c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
- d. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan ;
- e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan ;
- f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan ;
- g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering ;
- h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
- i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 32

Struktur, Golongan, dan Jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan:

- a. kepentingan pelayanan umum ;
- b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan ;
- c. kepentingan pemakai jasa ;
- d. pengembalian biaya dan investasi ;
- e. pertumbuhan dan pengembangan usaha ; dan

- f. kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu Struktur Dan Golongan Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jenis kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan .
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Jenis Tarif

Pasal 34

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan jasa kapal ;
 - b. Pelayanan jasa barang ;
 - c. Pelayanan jasa penumpang ;

- d. Pelayanan jasa alat ;
 - e. Pelayanan jasa jasa lain-lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian ketiga
Besaran Tarif, Pajak dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 35

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara pelabuhan .
- (2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan pajak dan atau retribusi untuk Daerah .
- (3) Besarnya pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan tata cara pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 36

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran .
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 37

Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV
DEWAN MARITIM KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dibentuk Dewan Maritim Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Maritim sebagaimana ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII), APBMI, INSA, GAFEKSI;
 - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun .
- (4) Dewan Maritim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah .
- (5) Pembentukan Dewan Maritim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah ini , dapat

dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian Pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam sanksi Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda

serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 41

Selain sanksi administratif dan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi lain yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati .

- (3) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus .
- (4) Tanah di wilayah kabupaten Cilacap yang dipergunakan untuk kepentingan kepelabuhanan yang pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak-pihak lain selain Pemerintah Daerah, peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (5) Bupati berwenang melakukan peninjauan kembali atas hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6)** Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Bupati berwenang untuk mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang untuk membatalkan Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini yang tidak memenuhi syarat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang lebih rendah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan lebih rendah dan bertentangan yang dinyatakan tidak berlaku adalah Perjanjian-perjanjian antara PT. Pelabuhan' Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Intan pada satu pihak dengan para Pengelola Pelabuhan Khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) pada pihak lainnya mengenai sewa perairan dan perjanjian kerjasama pengoperasian pelabuhan serta perjanjian-perjanjian lainnya.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain selain dari ayat (2) Pasal ini yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kmpt Baru-HD-PERDA-KEPELABUHANAN 20012003

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 Januari 2003

BUPATI CILACAP,

Cap. ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
tanggal 23 Januari 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 21

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota diberi wewenang sisa (residu) dari kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewenangan yang ada di Daerah Kabupaten Cilacap serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan, dimana pengaturan penataan Kepelabuhanan ini diharapkan dapat lebih mencerminkan otonomi di Daerah Kabupaten Cilacap yang secara nyata mempunyai bentang pantai dan wilayah laut cukup luas.

Pengaturan penataan Kepelabuhanan ini juga diharapkan mampu menggali potensi pantai dan laut sebatas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Cilacap.

Untuk adanya kepastian hukum pengaturan penataan Keapelabuhanan, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) huruf b : Kewajiban dilakukan sesuai standard yang berlaku .
- Pasal 15 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan Pemerintah Daerah.
ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26 s/d Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Penyidikan dapat dilakukan juga oleh aparat penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 43 s/d 45 : Cukup jelas.

---@@@---